

Hukum Pidana :

*Kwalifikasi kejahatan tersebut pada pasal 193 KUHP adalah :
"karena kealpaannya menyebabkan bangunan untuk lalu lintas tak
dapat dipakai."*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-11-1980 No. 209 K/Kr/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil keputusan sebagai berikut

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bengkulu tanggal 27 Juli 1976 No. 27/1976 Bengkulu dalam putusan mana tertuduh :

Sukannan bin Notomiharjo, umur 35 tahun, pekerjaan sopir; tempat tinggal di Pasar Alam, agama Islam.

penuntut kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Primair

Bahwa ia tertuduh pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1976 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu malam dalam bulan Maret 1976 bertempat di Pasar Bengkulu Datuk Wilayah III Kotamadya Bengkulu, atau setidaknya-tidaknyanya bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dengan melawan hukum, membinasakan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi sebuah jembatan Pasar Bengkulu atau merusak sesuatu pekerjaan lalu lintas bagi umum, yaitu dengan cara mengemudikan mobil BG. 6120 A dengan mengangkut pasir sebanyak 4 (empat) kubik (6000 kg) dan berat kendaraan ditambah dengan muatan pasir sebanyak 4 (empat) kubik adalah sebanyak 9700 kg, sedang tertuduh mengetahui atau telah mengerti pengumuman yang telah dibuat oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Bengkulu, bahwa berat muatan yang diizinkan diangkut melalui jembatan tersebut hanya sebanyak 500 kg, berat kendaraan sebanyak 3000 kg atau

berat kendaraan ditambah muatan yang diizinkan maximum sebanyak 3500 kg. Perbuatan mana mengakibatkan jembatan Pasar Bengkulu patah tidak dapat dipakai lagi serta terhalang dan berbahaya bagi lalu lintas umum.

Tertuduh melanggar pasal 192 ayat 1 e dari KUH Pidana.

Subsidair

Bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan primair di atas, yaitu karena salahnya tertuduh telah mengemukakan mobil BG 6120 A dengan mengangkut pasir sebanyak 6000 kg ditambah dengan berat kendaraan 3700 kg hingga jumlah kendaraannya 9700 kg, perbuatan mana mengakibatkan rusaknya (patahnya) jembatan Pasar Bengkulu, sedangkan tertuduh tahu bahwa untuk melintas jembatan tersebut maximum muatan hanya 500 kg ditambah berat kendaraan maximum 3000 kg. Perbuatan mana mengakibatkan terhalang dan berbahaya lalu lintas umum.

Tertuduh melanggar pasal 193 ayat 1 e dari KUH Pidana.

Lebih Subsidair

Bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan primair di atas, dengan sengaja dengan melawan hak telah merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang yaitu tertuduh telah mengemudi mobil BG 6120 A yang memuat pasir sebanyak 4 kubik (6000 kg) melintasi jembatan Pasar Bengkulu hingga mengakibatkan jembatan tersebut rusak (patah), sedangkan tertuduh tahu bahwa untuk melintasi jembatan tersebut maximum muatan hanya 500 kg ditambah berat kendaraan maximum 3000 kg.

Tertuduh melanggar pasal 406 dari KUHPidana.

Lebih Subsidair lagi

Bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan primair di atas, dengan mengendarai mobil BG 6120 A telah memuat/membawa pasir sebanyak 4 kubik (6000 kg) melintasi jembatan Pasar Bengkulu, sedangkan tertuduh tahu bahwa izin muat yang diberikan pada kendaraan yang ia kendarai hanya 2100 kg atau setidaknya tidaknya lebih dari yang telah diizinkan oleh yang berwajib.

Tertuduh melanggar pasal 32 ayat 4 yo 108 PPL yo UU No. 3 tahun 1965.

dengan memperhatikan pasal 193 ayat 1 e KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan ;

Menyatakan tertuduh Sukarman bin Notomiharjo, umur 35 tahun, pekerjaan sopir, tempat tinggal Pagar Alam (Sum-Sel), tidak bersalah dalam tuduhan primair, oleh karena tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan tersebut.

Menyatakan bersalah melakukan kejahatan karena kurang hati-hati mengakibatkan terhalangnya jalan lalu lintas umum, melanggar pasal 193 (1) KUHP ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa : 1. S.I.M. B.I an. Sukarman ; 2. Photo Copy STNK BG. 6120 A an. Hi. Lani ; 3. Mobil Truk BG 6120 A ; dikembalikan kepada yang berhak.

Menghukum pula tertuduh membayar biaya-biaya perkara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Palembang dengan putusannya tanggal 8 Desember 1977 No. 84/1977 PT Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa Sukarman bin Notomiharjo tersebut ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Juli 1976 No. 27/1976/Bkl yang dimohonkan banding ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan :

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 27/1976/Bkl yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 1980 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 4 Maret 1980 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bengkulu pada tanggal 11 Maret 1980 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 23 Agustus 1980 No. 240/80 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-

undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 3 Maret 1980 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 1980 dengan disertai risalah kasasinya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bengkulu pada tanggal 11 Maret 1980. dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang. oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa jembatan tersebut sesuai dengan keterangan saksi dibangun dalam tahun 1961 dan dalam keadaan rusak dan sebelum penuntut kasasi melewati jembatan tersebut ada kendaraan yang lewat yang memuat muatannya sama dengan muatan mobil penuntut kasasi.

bahwa jembatan tersebut sewaktu penuntut kasasi lewat patah dan mobilnya jatuh di bawah jembatan tersebut.

2. bahwa Pengadilan telah menjatuhkan putusannya dikenakan melanggar pasal 193 (1) K.U.H.P.

bahwa pasal 193 (1) KUHP tersebut tidak dapat dikenakan karena salah satu unsur pasal tersebut belumlah terpenuhi, terbukti karena tidak ada

seorang saksi yang menerangkan bahwa lalu lintas jadi macet, oleh karena itu jelas bahwa baik Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan pasal 193 (1) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ke 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi ;

mengenai keberatan ke 2 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus dituntut menurut undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) :

Menimbang, namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bengkulu harus diperbaiki karena kwalifikasinya dalam amar putusan Pengadilan Negeri kurang tepat dirumuskan :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki diktum putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang no. 1 tahun 1950 :

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi Sukarman bin Notomiharjo tersebut :

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tanggal 8 Desember 1977 No. 84/1977 P.T. Pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tertuduh Sukarman bin Noto-

miharjo tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Juli 1976 No. 27/1976/Bkl sekedar kualifikasi kejahatan dalam amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut : "karena kealpaannya menyebabkan bangunan untuk lalu lintas tak dapat dipakai" ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya :

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adjie SH, Ketua, Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-hakim Anggota, Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda dan Soedirjo SH, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tgl. 8-12-1977 No. 84/1977 P.T. Pidana.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

KEPUTUSAN

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan sebagai di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Sukarman bin Notomiharjo, umur 35 tahun, tempat tinggal sementara Penginapan Jaya Bengkulu, pekerjaan supir P.T. Propers: (terdakwa tidak ditahan) ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca ;

1. Surat pemeriksaan beserta putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Juli 1976 daftar No. 27/1976/Bkl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Memutuskan ;

Menyatakan terdakwa *Sukarman bin Notomiharjo*, umur 35 tahun, pekerjaan supir, tempat tinggal Pagar Alam (Sum-Sel), tidak bersalah dalam tuduhan primair, olah karenanya terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan tersebut ;

Menyatakan, bersalah melakukan kejahatan karena kurang hati-hati mengakibatkan terhalangnya jalan lalu lintas umum, melanggar pasal 193 (1) KUHP

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan, barang bukti berupa : 1. S.I.M. an. *Sukarman*, 2. Photo Copy STNK BG.6120A. an. *Hi Lani*. 3. Mobil Truk BG.6120A dikembalikan kepada yang berhak ;

Menghukum pula terdakwa membayar biaya-biaya perkara.

2. Akte permohonan banding yang dibuat oleh *Apan Usman*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 1976 terdakwa *Sukarman bin Notomiharjo* telah mengajukan permohonan dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh terdakwa

Sukarman bin Notomiharjo di dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tertuduh Sukarman bin Notomiharjo tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu dengan putusannya tanggal 27 Juli 1976 No. 27/197/BK dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakannya dalam keputusan tersebut adalah sudah tepat dan benar dalam menentukan hukuman atas diri terdakwa, oleh karena itu keputusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari terdakwa Sukarman bin Notomiharjo tersebut ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Juli 1976 No. 27/1976/BK yang dimohonkan banding ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 8 Desember 1977 oleh kami : Dawanis Sirin SH, sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Nopember 1977 daftar No. 84/1977 P.T. Pidana untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ny. Nuzaimah Zuhdi, Panitera-pengganti akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa dan terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tgl. 27-7-1976 No. 27/1976/Bengkulu.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAES

Sidang Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada tingkat Pertama telah mengambil keputusan terhadap terdakwa :

Sukarman bin Notomiharjo, umur 35 tahun, tempat tinggal sementara Penginapan Jaya Bengkulu, pekerjaan supir P. Propeps:

Terdakwa tidak ditahan.

Setelah membaca berita acara pendahuluan dalam perkara ini
Setelah mendengar tuduhan Jaksa di persidangan dalam perkara ini
Setelah mendengar keterangan terdakwa dan keterangan saksi di persidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan Jaksa di persidangan dalam perkara ini yang pada pokoknya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tuduhan primair telah terbukti dengan syah dan meyakinkan dan menurut terdakwa oleh karena itu dengan hukuman 5 bulan penjara segera masuk melanggar pasal 192 (1) K.U.H.P., sedangkan tuduhan subsid dan seterusnya mohon dibebaskan.

Mendengar pula pledoi yang diajukan secara lisan di persidangan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa telah dituduh sebagaimana tersebut dalam surat tuduhan Jaksa No. 08/TP/5/1976 tertanggal 19 Mei 1976 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia tertuduh pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1976 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu malam dalam bulan Maret 1976 bertempat di Pasar Bengkulu Datuk Wilayah III Kotamadya Bengkulu, atau setidak-tidaknya bertempat di didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dengan melawan hukum membinasakan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi sebuah jembatan Pasar Bengkulu atau merusak sesuatu pekerjaan lalu lintas bagi umum yaitu dengan cara mengemudikan mobil BG. 6120 A dengan mengangku

pasir sebanyak 4 (empat) kubik (6.000 kg) dan berat kendaraan ditambah dengan muatan pasir sebanyak 4 (empat) kubik adalah sebanyak 9.700 kg, sedang tertuduh mengetahui atau telah mengerti Pengumuman yang telah dibuat oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Bengkulu, bahwa berat muatan yang diizinkan diangkut melalui jembatan tersebut hanya sebanyak 500 kg, berat kendaraan sebanyak 3.000 kg atau berat kendaraan ditambah muatan yang diizinkan maximum sebanyak 3.500 kg. Perbuatan mana mengakibatkan jembatan Pasar Bengkulu patah tidak dapat dipakai lagi serta terhalang dan berbahaya bagi lalu lintas umum.

Tertuduh melanggar pasal 192 ayat 1 e dari K.U.H. Pidana.

Subsidair :

Bahwa ia tertuduh waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan primair di atas yaitu karena salahnya tertuduh telah mengemudikan mobil BG. 6120 A dengan mengangkut pasir sebanyak 6.000 kg ditambah dengan berat kendaraan 3.700 kg hingga jumlah berat kendaraan 9.700 kg, perbuatan mana mengakibatkan rusaknya (patahnya) jembatan Pasar Bengkulu, sedangkan tertuduh tahu bahwa untuk melintasi jembatan tersebut maximum muatan hanya 500 kg ditambah berat kendaraan maximum 3.000 kg. Perbuatan mana mengakibatkan terhalang dan berbahaya lalu lintas umum.

Tertuduh melanggar pasal 193 ayat 1 e dari K.U.H. Pidana.

Lebih subsidair :

Bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan primair di atas, dengan sengaja dengan melawan hak telah merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang, yaitu tertuduh telah mengemudikan mobil BG. 6120 A yang memuat pasir sebanyak 4 kubik (6.000 kg) melintasi jembatan tersebut rusak (patah), sedangkan tertuduh tahu bahwa untuk melintasi jembatan tersebut maximum muatan hanya 500 kg ditambah berat kendaraan maximum 3.000 kg.

Tertuduh melanggar pasal 406 dari K.U.H. Pidana.

Lebih subsidair lagi :

Bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan primair di atas, dengan mengendarai mobil BG. 6120 A telah memuat/membawa pasir sebanyak 4 kubik (6.000 kg) melintasi jembatan Pasar Bengkulu, sedangkan tertuduh tahu bahwa izin muat yang diberikan pada kendaraan yang ia kendarai hanya 2.100 kg atau setidaknya tidaknya lebih dari yang telah diizinkan oleh yang berwajib.

Tertuduh melanggar pasal 32 ayat 4 jo 108 PPL jo UU No. 3 tahun 1965.

Menimbang bahwa tertuduh di persidangan mengaku dengan terang terang atas perbuatan yang dituduhkan padanya dengan tak disengaja atas pengakuan tertuduh menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar tertuduh ada mengemudi mobil truk Chevrolet BG. 6120 A memuat pasir sebanyak 4 kubik dari Pasar Bengkulu ke Padang Kemiling. Bahwa tertuduh sewaktu melewati jembatan Pasar Bengkulu sekitar jam 20.00 WIB tanggal 25 Maret 1976 dengan muatan 4 kubik pasir, jembatan patah dan mobil BG. 6120 A bersama tertuduh jatuh bersama-sama jembatan yang putus tersebut masuk ke dalam air.

Bahwa tertuduh mengangkut pasir baru dua hari kira-kira 10 trip dan tertuduh tidak mengetahui bahwa jembatan tersebut sudah buruk, dan tertuduh mengangkut pasir tersebut dengan dasar mengikuti teman-teman atau mobil-mobil yang lain membawa pasir juga melewati jembatan tersebut dengan muatan yang sama 4 meter kubik setiap mobil.

Bahwa ada kira-kira 15 mobil yang mengangkut pasir dari pasar Bengkulu.

Bahwa tertuduh selama membawa pasir melewati jembatan tersebut, di mana jembatan tersebut sudah terasa goyang akan tetapi tidak ada perbedaan baik sebelumnya maupun pada saat jembatan tersebut putus sehingga tertuduh setiap melewati jembatan tersebut kecepatan kendaraan max. 20 km.

Bahwa tertuduh tidak tahu/nampak serta tidak memperhatikan bahwa di sekitar jembatan ada tanda larangan dari P.U. yang membawa muatan dengan batas-batas tertentu.

Bahwa atas terjadinya jembatan itu putus/patah setelah mobil masuk jembatan 1/3 jembatan (± 15 m) sama sekali tidak disengaja sehingga tertuduh dengan putusnya jembatan tersebut dengan penuh penyesalan yang mengakibatkan tertuduh tidak dapat lagi mengangkut pasir dari Pasar Bengkulu. Sekali gus berarti hilangnya mata pencaharian tertuduh dalam pengangkutan pasir, yang selama ini tertuduh mengangkut pasir dengan ongkos Rp. 900,— per meter kubik.

Bahwa tertuduh sudah mempunyai SIM B.I. sejak tahun 1971.

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi di bawah sumpah yang masing-masing :

I. Wali Antoni.

Bahwa benar saksi pada waktu naik mobil BG. 6120 A mengangkut pasir di Pasar Bengkulu bersama-sama tertuduh dan saudara Bermawi.

Bahwa benar mobil tersebut memuat pasir 4 (empat) meter kubik.

Bahwa saksi mengetahui pada saat itu mobil memasuki jembatan Pasar

Bengkulu \pm ½ atau 10 m jembatan tersebut patah sehingga mobil bersama-sama tertuduh, saksi dan saudara Bermawi jatuh masuk sungai/air. Bahwa saksi mengetahui bahwa kecepatan mobil pada saat itu sangat pelan dengan kecepatan 20 km.

Bahwa saksi tidak memperhatikan bahwa di sekitar jembatan ada tanda larangan atau rambu-rambu jalan.

Bahwa saksi berpendapat jatuhnya jembatan tersebut disebabkan sudah rusak/buruk.

II. Burmawi bin Cik Ani.

Bahwa benar saksi pada tanggal 25 Maret 1976 jam 10.30 WIB ikut mobil BG. 6120 A yang dikemudikan tertuduh mengangkut pasir dari Pasar Bengkulu dengan muatan 4 meter kubik melewati jembatan Pasar Bengkulu.

Bahwa benar saksi mengetahui bahwa mobil BG. 6120 A sudah 11 kali mengangkut pasir melalui jembatan tersebut dengan muatan yang sama/4 meter kubik, pasir tersebut dibawa ke Pelabuhan Padang Kemiling.

Bahwa pada saat itu ada 8 buah mobil yang sedang mengisi di Pasar Bengkulu, dengan muatan yang sama 4 meter kubik.

Bahwa mobil tersebut pada saat melewati jembatan Pasar Bengkulu sangat pelan-pelan kecepatan 20 km.

Bahwa mobil tersebut setelah 1/3 (\pm 15 m) melewati jembatan, jembatan tersebut patah sehingga mobil Bg. 6120 A bersama tertuduh, saksi dan saudara Antoni jatuh dan masuk air.

Bahwa saksi tidak memperhatikan bahwa di sekitar jembatan ada tanda larangan (rambu jalan) tentang muatan maximum.

Bahwa saksi menerangkan patahnya jembatan tersebut dikarenakan sudah buruk/rusak.

III. Mhd. Yunus bin Ishak.

Pegawai P.U. Seksi B/U, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi pada tanggal 2 Pebruari 1974 memerintahkan Amir Hamzah memasang tanda larangan \pm 2 m sebelum masuk jembatan baik dari arah Bengkulu maupun arah Lais, yang berbunyi : "Dilarang untuk semua jenis kendaraan yang lewat sejenis Jeep".

Pada tanggal 10 Maret 1976 : "Dilarang untuk semua jenis kendaraan tanpa izin dengan muatan maximum sumbu terberat 2.000 kg".

Tanda larangan tersebut dipasang disebabkan karena kondisi jembatan tersebut sudah tua dan pembuatan jembatan tersebut selesai tahun 1961.

Jenis Bailly, yang menurut ketentuan jembatan jenis begini hanya ber-

kekuatan tujuh tahun. Dengan demikian saksi menerangkan bahwa jembatan tersebut sudah harus diganti.

Bahwa yang dimaksud dengan sumbu terberat maximum 2.000 kg ialah : berat kendaraan tambah muatan yaitu kendaraan jenis Pick-up.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin ialah : Apabila berat kendaraan + muatan melebihi 2.000 kg itu harus ada izin dari P.U. Dengan demikian P.U. akan memperhitungkan atau mengadakan sebor/steling pada jembatan yang memungkinkan berat melebihi 2.000 kg dapat melewati jembatan tersebut, akan tetapi sampai sekarang belum ada izin yang dikeluarkan.

Bahwa putusnya jembatan karena muatan melebihi maximum yang telah ditentukan.

Bahwa setiap pengemudi kendaraan yang akan meliwati jembatan pasti jelas dapat melihat tanda larangan tersebut.

IV. Suyitno.

Kepala Keamanan Pelaksanaan Pembangunan Lapangan Terbang Padang Kemiling.

Bahwa saksi bertugas di Pembangunan Lapangan Terbang Padang Kemiling + 13 bulan.

Bahwa P.T. Propeps menerima pasir di lapangan terbang dari leveransir sesuai dengan apa yang ada dalam mobil dan pemborong tidak menentukan harus 4 m³, isi mobil setiap masuk sebagaimana tersebut dalam surat pengantar. Akan tetapi pada umumnya setiap mobil yang masuk membawa 4 m³, jumlah mobil semuanya sebanyak 10 buah. Bahwa pasir yang sudah masuk lapangan terbang Padang Kemiling ± 20.000 m³ atau 5.000 truk.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang tidak di sumpah antara lain :

Hi. Lani bin Saman.

Menerangkan di persidangan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai pemilik mobil BG. 6120 A tidak pernah terjadi kontrak kerja antara saksi dengan Koperasi Koveri (leveransir pasir) maupun dengan P.T. Propeps.

Bahwa saksi tahu dari supir bahwa mobil saksi mengangkut pasir dari Pasar Bengkulu ke lapangan terbang Padang Kemiling dengan setoran Rp. 3.600,- per trip.

Bahwa saksi mendapat laporan pada malam itu juga dari tertuduh bahwa

mobil saksi jatuh di Jembatan Pasar Bengkulu sewaktu mengangkut pasir. Berat kendaraan 2.850 kg dan berat barang 2.100 kg.

M. Saupi Saleh

Kabag Jalan dan Jembatan P.U. Prop. Bengkulu menerangkan di persidangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui jembatan Pasar Bengkulu tersebut patah dan mobil/kendaraan BG. 6120 A turut jatuh ke sungai, saksi melihat sendiri asalnya.

Bahwa saksi pernah memerintahkan kepada seksi P.U. Bengkulu Utara untuk memasang tanda larangan dimuka jembatan tersebut, isi dari tanda larangan tersebut : "bahwa jembatan rusak, muatan tidak boleh lebih dari 500 kg". Tanda larangan dipasang lebih kurang 2 meter dari jembatan dengan ukuran 70 x 80 Cm di atas papan putih huruf merah. Bahwa saksi memerintahkan agar diadakan tanda larangan tersebut dikarenakan jembatan tersebut sudah cukup tua, sedangkan lalu lintas tidak dapat dihalangi, sedangkan berat pasir 4 m3 lebih kurang 4 atau 5 ton.

Mahyudin Duarip

Ketua Koveri Pengusaha Pasir Pasar Bengkulu.

Menerangkan di persidangan sebagai berikut :

Bahwa antara Koperasi dengan P.T. Propeps tidak ada kontrak penjualan pasir hanya Koperasi mengetahui bahwa P.T. Propeps membutuhkan pasir untuk pembangunan lapangan terbang Padang Kemiling.

Bahwa Koperasi menjual pasir di tempat 400 rupiah per meter kubik ongkos muat Rp. 200,- per m3 ditanggung oleh supir.

Indra Junaidi

Sebagai pegawai L.L.A.J.R. bertugas : Bagian operasi L.L.A.J.R. Kodya Bengkulu menerangkan sebagai berikut :

Bahwa L.L.A.J.R. telah memasang tanda rambu "Jalan kelas IV" di persimpangan jalan Kampung Bali.

Bahwa L.L.A.J.R. mengetahui di jembatan tersebut ada tanda larangan yang dibikin oleh P.U.

Tugas pekerjaan L.L.A.J.R. : 1. Memelihara jembatan/jalan daripada kerusakan. 2. Menanggulangi jangan terjadi kecelakaan.

Bahwa L.L.A.J.R. dalam menanggulangi tugas-tugas hanya dilakukan sekali-sekali dan selama masih adanya pengangkutan pasir dari Pasar Bengkulu belum pernah diadakan tindakan yang disebabkan tidak adanya alat timbangan sehingga mobil-mobil lain pernah yang melewati

jalan tersebut.

Menimbang bahwa sebelum Majelis mengambil keputusan terlebih dahulu Majelis memperhatikan dari tuduhan Jaksa yang diajukan di persidangan secara alternatif yang terbukti yang dapat dipersalahkan pada terdakwa.

Dalam tuduhan Primair terdakwa di persalahkan melanggar pasal 192 (1) K.U.H.P. Di dalam pasal ini adanya unsur kesengajaan (delik dolus) membinasakan/merusak pekerjaan (alat) untuk lalu lintas umum atau merintangai jalan umum yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas.

Menimbang bahwa dari unsur tersebut di atas yang dimaksud dalam pasal 192 (1) K.U.H.P. yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan keterangan saksi diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut : Bahwa betul-betul tidak disengaja atas perbuatan tersebut, yang mengakibatkan jembatan Pasar Bengkulu patah/putus, yang disebabkan kurangnya perhatian dari tertuduh terhadap tanda larangan (rambu-rambu).

Bahwa tidak logis sekali kalau tertuduh sengaja merusak jembatan tersebut, karena tertuduh bersama mobil BG. 6120 A jatuh bersama-sama dengan jembatan masuk air, yang dapat mengakibatkan membawa maut bagi tertuduh.

Bahwa menurut kenyataan, tertuduh bekerja sebagai supir membawa mobil BG. 6120 A itu adalah dengan maksud untuk mencari nafkah tertuduh dan keluarganya dengan membagi hasil dengan saksi Haji Lani (sebagai toke). Sehingga mustahillah ia sengaja merusak jembatan itu, karena hal tersebut dapat mengakibatkan tertuduh hilang mata pencahariannya.

Berdasarkan keterangan tertuduh, pengakuan tertuduh di persidangan, tidak ada maksud untuk merusak jembatan tersebut.

Menimbang oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tuduhan primair tersebut tidak terpenuhi (terbukti) dengan syah dan meyakinkan. Oleh karena itu tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan tersebut.

Menimbang oleh karena tuduhan primair tidak terbukti maka tuduhan subsidair harus dibuktikan.

Menimbang bahwa dalam tuduhan subsidair tertuduh dituduh melanggar pasal 193 (1) K.U.H.P. Di dalam pasal ini ada unsur karena salahnya atau kurang hati-hati (delik culpa); yang mengakibatkan suatu

pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum menjadi binasa atau rusak sehingga lalu lintas terhalang.

Menimbang bahwa dari keterangan tertuduh di persidangan mengatakan benar terdakwa membawa mobil BG. 6120 A melalui jembatan tersebut dengan muatan pasir 4 m³ (5.000 kg) atau 6.000 kg hal mana sebenarnya tidak diperbolehkan dengan adanya tanda larangan (rambu) yang terletak didekat jembatan tersebut.

Bahwa tertuduh mengetahui dengan adanya tertuduh membawa sudah 10 kali melewati jembatan tersebut, di mana jembatan tersebut sudah dalam keadaan tidak baik karena sudah goyang.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalam tuduhan subsidair sudah terbukti syah dan meyakinkan, oleh karena itu tertuduh harus dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa oleh karena tuduhan subsidair telah terbukti, maka tuduhan lebih subsidair dan subsidair lagi tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan dapat dikatakan tidak ada, hanya karena kurang hati-hatinya tertuduh, sehingga jembatan putus akibat perbuatan tertuduh, terhalang lalu lintas pada jembatan yang rusak tersebut.

Hal yang meringankan :

1. Tertuduh mengaku terus terang atas perbuatannya, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
2. Terdakwa masih muda.
3. Tertuduh berkeluarga yang masih membutuhkan jaminan dan bimbingan dari tertuduh.
4. Menurut keterangan saksi-saksi bahwa jembatan tersebut sudah dalam keadaan tidak baik.
5. Bahwa pasir yang dibawa melalui jembatan tersebut sebanyak kira-kira 20.000 m³ atau 5.000 mobil truk, dengan demikian rusak dan jatuh jembatan tersebut dapat diperkirakan berlangsung secara pelan-pelan/sedikit demi sedikit pada saat pengangkutan 20.000 m³ tersebut di atas, sehingga oleh karena itu jatuhnya jembatan tersebut tidak seluruhnya disebabkan oleh perbuatan tertuduh, akan tetapi sudah dapat disangka/diduga juga dilakukan oleh supir yang lain.
6. Bahwa tertuduh melanggar rambu-rambu lalu lintas pada jembatan

tersebut karena perbuatan itu dilakukan dengan cara mengikuti supir-supir yang lain, yang berkali-kali melanggar pada waktu mengangkut pasir tersebut di atas, namun tidak pernah ditindak oleh petugas yang berwenang baik dari LLAJR maupun dari Polantas sehingga tertuduh beranggapan bahwa aturan atau larangan yang diatur rambu tersebut tidak berlaku lagi, tegasnya mereka dikatakan melalui jembatan tersebut dengan secara melanggar. Hal ini dikatakan dan benar demikian oleh karena menurut keterangan dari saksi L.L.A.J.R. menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pengangkutan pasir sebanyak 20.000 m³ di atas diperkirakan sudah melanggar sebanyak 5.000 kali tidak pernah ditindak dengan alasan mereka khawatir dikatakan menghambat Pembangunan dan tidak ada alat timbangan.

Memperhatikan pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Memutuskan ;

Menyatakan ;

Tertuduh : Sukarman bin Natomiharjo

U m u r : 35 tahun

Pekerjaan : Supir

Tempat tinggal : Pagar Alam (Sum-Sel).

tidak bersalah dalam tuduhan primair oleh karena tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan tersebut.

Menyatakan, bersalah melakukan kejahatan karena kurang hati-hati mengakibatkan terhalangnya jalan lalu lintas umum, melanggar pasal 193 (1) KUHP.

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan, barang bukti berupa : 1. S.I.M. B.I. an. Sukarman; 2. Photo Copy STNK Bg. 6120 A An. Hi. Lani; 3. Mobil Truk BG. 6120 A.

dikembalikan kepada yang berhak.

Menghukum pula tertuduh membayar biaya-biaya perkara.

Demikianlah keputusan ini diucapkan di muka umum pada hari Selasa tgl. 27 Juli 1976 oleh kami : G.A. Pasaribu SH, Ketua Majelis yang dihadiri oleh Kamaludin Kurip SH, Hakim Anggota I dan Ros-

pita Napitupulu, Hakim Anggota II dan dibantu oleh Apan Usman, Panitera-Pengganti serta dihadiri pula oleh Phatahul Razak, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan tertuduh.
